



P U T U S A N
Nomor 633/Pdt.G/2018/PA.Skg

000000 0000 000000000000 0000000000

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

P e m o h o n, tempat tanggal lahir Paung, 31 Desember 1985, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Penjual karpet, bertempat kediaman di, Kabupaten Wajo, sebagai **Pemohon**.

m e l a w a n

T e r m o h o n, tempat tanggal lahir Tale, 13 April 1985, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di, Kabupaten Wajo, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar dalil-dalil Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Januari 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal 03 Juli 2018 dalam register Nomor 633/Pdt.G/2018/PA.Skg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah di Kabupaten Wajo, pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2012, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-192/Kua.21.24.05/Pw.01/7/2018 tanggal 02 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama , Kabupaten Wajo;

Hal. 1 dari 11 Put. No. 633/Pdt.G/2018 /PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa usia perkawinan Pemohon dan Termohon hingga permohonan ini diajukan telah mencapai 5 tahun 11 bulan lebih dan pernah hidup bersama, selama kurang lebih 2 tahun;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga menikah di Dusun Aka, Desa Tellu Limpoe, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, rumah orang tua Termohon dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama Anak, (umur 4 tahun) kini dalam pemeliharaan Termohon;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2014 disebabkan karena:
 - 4.1. Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - 4.2. Termohon meninggalkan rumah ketika Pemohon pulang dari menjual.
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2014 hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 3 tahun 11 bulan karena Pemohon yang telah pergi meninggalkan Termohon.
6. Bahwa selama Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan komunikasi telah terputus.
7. Bahwa dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut, keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil.
8. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri ikatan perkawinan tersebut.

Bahwa berdasarkan uraian dan keterangan tersebut diatas serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan;

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

Hal. 2 dari 11 Put. No. 633/Pdt.G/2018 /PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 06 Juli 2018 dan tanggal 19 Juli 2018 yang relaas panggilannya dibacakan di persidangan, dan ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon bersikeras melanjutkan perkaranya;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah datang ke persidangan tanpa halangan yang sah sehingga perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo, Nomor: B-192/Kua.21.24.05/Pw.01/7/2018 tanggal 02 Juli 2018, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup lalu diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi di persidangan yaitu :

1. Saksi I, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan jual kue, tempat kediaman di Kabupaten Wajo, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup bersama membina rumah tangga selama 2 tahun lebih dan telah dikaruniai 1 orang anak;

Hal. 3 dari 11 Put. No. 633/Pdt.G/2018 /PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, kemudian pada tahun 2014 tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering berhutang kepada lain tanpa sepengetahuan Pemohon, dan Termohon meninggalkan rumah ketika Pemohon pergi menjual tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah mencapai 3 tahun lebih dan tidak ada komunikasi lagi;
 - Bahwa saksi pernah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi dengan Termohon;
2. Saksi II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Wajo, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah hidup bersama membina rumah tangga selama 2 tahun lebih dan telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, kemudian pada tahun 2014 tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab pertengkarannya adalah karena Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon sering pergi meninggalkan rumah kalau Pemohon pergi menjual;
 - Bahwa saksi pernah melihat Pemohon bertengkar dengan Termohon;

Hal. 4 dari 11 Put. No. 633/Pdt.G/2018 /PA.Skg



- Bahwa saksi sering melihat Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat karena Termohon pergi meninggalkan rumah sehingga Pemohon kembali ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga kini sudah 3 tahun lebih dan tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar rukun dan kembali membina rumah tangganya dengan Termohon, tetapi tidak berhasil karena Pemohon bersikukuh dengan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa selama persidangan Termohon tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Pemohon datang sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara

Hal. 5 dari 11 Put. No. 633/Pdt.G/2018 /PA.Skg



patut dan resmi, maka Majelis Hakim berketetapan untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* tanpa hadirnya Termohon dengan menjatuhkan putusan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon dan Pemohon meninggalkan rumah ketika Pemohon pergi menjual, menyebabkan terjadinya pisah tempat tinggal sejak tahun 2014 hingga sekarang sudah 3 tahun 11 bulan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan tanggapan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan. Oleh karena itu, Termohon dianggap telah melepaskan haknya dan patut diduga bahwa Termohon telah mengakui dalil dan alasan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon tidak dibantah oleh Termohon karena ketidakhadirannya di persidangan akan tetapi karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek-aspek *lex specialis* (khusus) sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *jo* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P) dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah adalah akta autentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat yang membuktikan tentang ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, dan isinya tidak dibantah oleh Termohon. Oleh karena itu telah sesuai kehendak Pasal 285 R.Bg *jo*. Pasal 1868 dan 1870 KUH

Hal. 6 dari 11 Put. No. 633/Pdt.G/2018 /PA.Skg



Perdata, telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan di bawah sumpah dari kedua saksi-saksi Pemohon tersebut yang pada pokoknya menerangkan bahwa kedua saksi tersebut mengetahui bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, dan Termohon Termohon sering meninggalkan rumah kalau Pemohon pergi menjual, dan yang terakhir Termohon pergi meninggalkan rumah sehingga Pemohon kembali ke rumah orang tua Pemohon menyebabkan terjadinya pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 3 tahun lebih dan tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, oleh karena itu telah sesuai dengan kehendak Pasal 309 R.Bg jo. Pasal 1908 KUH Perdata, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan tersebut di atas serta hasil pemeriksaan di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagai suami istri selama 2 tahun lebih dan dikaruniai anak satu orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi percekcoakan terus-menerus disebabkan karena Termohon sering berhutang kepada orang lain dan sering meninggalkan rumah jika Pemohon pergi menjual;
- Bahwa yang terakhir Pemohon pulang ke rumah sedangkan Termohon tidak ada sehingga Pemohon kembali ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun lebih dan tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon

Hal. 7 dari 11 Put. No. 633/Pdt.G/2018 /PA.Skg



benar-benar telah pecah (*marriage breakdown*) dan sendi-sendinya telah rapuh sehingga sulit untuk dipersatukan kembali dalam satu rumah tangga karena keduanya telah cekcok terus-menerus dan telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun lebih dan keduanya tidak saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan yang dimaksud oleh pasal tersebut di atas sulit untuk diwujudkan lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka mengakhiri sengketa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dengan cara memutus tali perkawinan lewat perceraian merupakan alternatif terbaik dan memberikan kepastian hukum bagi keduanya untuk dapat melanjutkan dan mengusahakan kehidupan yang lebih baik lagi baik dari segi psikis maupun sosial dari sebelumnya, dan justru akan menimbulkan mudarat dan memperpanjang penderitaan lahir dan batin bagi keduanya apabila tetap mempertahankan ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon, oleh karenanya keadaan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa harus segera diakhiri dengan perceraian agar keduanya mempunyai kepastian hukum.

Menimbang, bahwa talak adalah merupakan hak suami (Pemohon), namun demikian hak suami tersebut baru akan mempunyai kekuatan hukum dan berwenang menalak istrinya (Termohon), setelah Majelis Hakim tidak berhasil lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam persidangan, hal ini sesuai dengan firman Allah swt dalam surah Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ فَتًى يَتَّبِعُوهُمُ يَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ يُنْفِثُ فِي قُلُوبِهِمُ الْقَبْضَ وَالْجَبْضَ وَيَكِيدُ لَكُمْ فِي قُلُوبِهِمُ الْقَدْحَ

Artinya: Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon telah cukup beralasan hukum dan sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (

Hal. 8 dari 11 Put. No. 633/Pdt.G/2018 /PA.Skg



f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya, memohon agar Pemohon diizinkan untuk mengikrarkan talak terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang dapat dikabulkan dengan menyatakan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 12 Zulqaidah 1439 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sitti Husnaenah dan Dra. Salmah ZR

Hal. 9 dari 11 Put. No. 633/Pdt.G/2018 /PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Dra. Hj. Hasmawiyati sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

ttd.

Dra. Hj. Sitti Husnaenah

Hakim Anggota

ttd.

Dra. Salmah ZR

Ketua Majelis

ttd.

Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Dra. Hj. Hasmawiyati

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pencatatan	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	350.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00

Jumlah : Rp 441.000,00

(Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 10 dari 11 Put. No. 633/Pdt.G/2018 /PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari 11 Put. No. 633/Pdt.G/2018 /PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)